



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | SUKISNO als Pak Cik als Lentung Bin Surat; |
| 2. Tempat lahir | : | Blora; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 54 tahun/ 10 Desember 1968; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Gagakan Rt.01 Rw.01, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani; |

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan melainkan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 27 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 27 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sukisno alias Pak Cik alias Lentung Bin Surat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2)**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukisno alias Pak Cik alias Lentung Bin Surat dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-74/M.5.34/Eoh.2/11/2023 tanggal 13 Nopember 2023** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUKISNO ALS PAK CIK ALS LENTUNG BIN SURAT bersama-sama dengan saksi TOMMY SOEGIANTO (dalam penuntutan terpisah), saksi AGUS SULISTYO (dalam penuntutan terpisah) dan saksi SUBAEDI (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi Mulhadi masuk Dusun Bolo 2 RT. 01 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yg masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi” **Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa Bersama sama dengan saksi TOMMY SOEGIANTO, saksi AGUS SULISTYO dan saksi SUBAEDI timbul niat untuk mengambil sepeda motor diwilayah Ngawi kemudian dari Blora menuju Kabupaten Ngawi dengan menggunakan mobil Avanza warna putih, sesampainya di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padas Kabupaten Ngawi Terdakwa diturunkan di dekat Pasar kemudian sekira pukul 03.30 WIB di Dusun Bolo 2 RT. 01 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi tepatnya didepan rumah saksi Mulhadi, saksi TOMMY SOEGIANTO, saksi AGUS SULISTYO dan saksi SUBAEDI berhenti selanjutnya saksi TOMMY SOEGIANTO turun dari mobil mendekati rumah saksi Mulhadi lalu melihat dari jendela ada sepeda motor kemudian saksi TOMMY SOEGIANTO masuk melalui jendela lalu membuka pintu rumah bagian belakang setelah itu Saksi Tommy Soegianto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah, sampai diluar rumah sepeda motor tersebut dinyalakan dengan cara menggunakan kunci T lalu menuju ke tempat Terdakwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI menuju Blora sedangkan saksi TOMMY SOEGIANTO, saksi AGUS SULISTYO dan saksi SUBAEDI mengendarai mobil Avanza warna putih namun sesampainya di Kabupaten Blora Terdakwa dan saksi TOMMY SOEGIANTO, saksi AGUS SULISTYO dan saksi SUBAEDI berhasil diamankan oleh anggota kepolisian. Atas kejadian tersebut saksi Mulhadi menderita kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Bawa Terdakwa dan saksi TOMMY SOEGIANTO, saksi AGUS SULISTYO dan saksi SUBAEDI mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa sepenuhnya dan seizin pemiliknya yaitu saksi saksi Mulhadi, maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki kemudian akan dijual;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Mulhadi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keteranganya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI milik korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi di Dusun Bolo 2 RT. 01 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI yang diambil tanpa sepenuhnya dan sejauh Saksi selaku pemilik;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat itu Saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI milik Saksi di rumah bagian belakang dan sepeda motor tersebut Saksi kunci porok;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi tidur di ruang tamu rumah bagian depan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi bangun untuk melaksanakan Sholat subuh dan setelah sholat subuh Saksi menuju rumah bagian belakang;
- Bahwa baru Saksi menyadari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI milik Saksi telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengecekan dan mendapati jendela rumah belakang bagian kiri rumah sudah terbuka dan kunci cendela rumah rusak dan selain itu pintu rumah belakang bagian kiri juga terbuka dan di luar rumah tepatnya di bawah jendela yang dirusak Saksi menemukan sebuah gunting yang diduga milik pelaku;
- Bahwa dari jejaknya kemungkinan pelaku masuk rumah dengan cara mencongkel jendela rumah belakang sebelah kiri menggunakan sebuah gunting yang selanjutnya masuk melalui jendela yang dicongkel tersebut dan langsung menuju ke tempat sepeda motor milik Saksi yang sedang diparkir lalu mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepenuhnya dan sejauh Saksi selaku pemilik dengan cara mengeluarkan sepeda motor tersebut dari pintu yang dibuka pelaku sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Padas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Eniati**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI milik korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi di Dusun Bolo 2 RT. 01 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI yang diambil tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi selaku pemilik;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat itu suami Saksi yaitu Saksi MULHADI memarkir 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI milik Saksi di rumah bagian belakang;
- Bahwa selanjutnya Saksi MULHADI tidur di ruang tamu rumah bagian depan kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi MULHADI bangun untuk melaksanakan Sholat subuh;
- Bahwa kemudian Saksi MULHADI menyadari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI milik Saksi telah hilang lalu Saksi MULHADI memberitahu kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi MULHADI melakukan pengecekan dan mendapati jendela rumah belakang bagian kiri rumah sudah terbuka dan kunci cendela rumah rusak dan selain itu pintu rumah belakang bagian kiri juga terbuka dan di luar rumah tepatnya di bawah jendela yang dirusak Saksi menemukan sebuah gunting yang diduga milik pelaku;
- Bahwa dari jejaknya kemungkinan pelaku masuk rumah dengan cara mencongkel jendela rumah belakang sebelah kiri menggunakan sebuah gunting yang selanjutnya masuk melalui jendela yang dicongkel tersebut dan langsung menuju ke tempat sepeda motor milik Saksi yang sedang diparkir lalu mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik dengan cara mengeluarkan sepeda motor tersebut dari pintu yang dibuka pelaku sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi MULHADI melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Padas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi MULHADI mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi dan Saksi MULHADI tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Tommy Soegianto alias Tomblox Bin Sugiyanto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI milik korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi MULHADI di Dusun Bolo 2 RT. 01 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi AGUS SULISTYO dan Saksi SUBAEDI Alias LEDENG Bin SUTIYO (Alm) tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI;
- Bahwa mulanya Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi AGUS SULISTYO dan Saksi SUBAEDI Alias LEDENG Bin SUTIYO (Alm) timbul niat untuk mengambil barang berupa sepeda motor diwilayah Kabupaten Ngawi, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian secara bersama-sama berangkat dari Blora dan pergi menuju Kabupaten Ngawi dengan menggunakan mobil Avanza warna putih;
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Terdakwa diturunkan di dekat Pasar kemudian sekira pukul 03.30 WIB di Dusun Bolo 2 RT. 01 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi tepatnya didepan rumah saksi MULHADI, saksi, saksi AGUS SULISTYO dan Saksi SUBAEDI Alias LEDENG Bin SUTIYO (Alm) berhenti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi TOMMY SOEGIANTO turun dari mobil lalu mendekati rumah saksi MULHADI dan melihat dari jendela ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI yang sedang diparkir ditempatnya;
- Bahwa kemudian saksi masuk melalui jendela lalu membuka pintu rumah bagian belakang dan setelah itu Saksi Tommy Soegianto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah;
- Bahwa sesampainya diluar rumah sepeda motor tersebut dinyalakan mesinnya dengan menggunakan kunci T lalu dibawa pergi menuju ke tempat Terdakwa kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dikendarai menuju Blora sedangkan saksi, saksi AGUS SULISTYO dan Saksi SUBAEDI Alias LEDENG Bin SUTIYO (Alm) mengendarai mobil Avanza warna putih;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Blora Terdakwa dan saksi, saksi AGUS SULISTYO dan Saksi SUBAEDI Alias LEDENG Bin SUTIYO (Alm) diamankan oleh anggota kepolisian lalu dibawa ke Mapolres Blora untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Agus Sulistyo alias Gajah Bin Sulhadi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan saksi korban Rizky Novianto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI milik korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi MULHADI di Dusun Bolo 2 RT. 01 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi TOMMY SOEGIANTO Alias TOMBLOX Bin SUGIYANTO dan Saksi SUBAEDI Alias LEDENG Bin SUTIYO (Alm) tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 13.00 Wib Saksi di hubungi lewat telpon oleh saksi TOMMY SOEGIANTO untuk mau diajak jalan-jalan ke Kab. Ngawi kemudian Saksi disuruh mencari mobil untuk di Rental dan mendapatkan mobil rental milik Sdr. HANIF alamat Ds. Dadirejo Kec. Margorejo Kab. Pati dengan jenis mobil Avanza warna putih dengan Nopol terpasang B 1359 TZB;
- Bahwa kemudian Saksi menjemput Saksi SUBAEDI Alias LEDENG Bin SUTIYO (Alm) di alun-alun Juana Pati sekitar jam 19.00 Wib pada hari yang sama;
- Bahwa setelah itu Saksi ditelpon oleh saksi TOMMY SOEGIANTO diminta untuk menjemputnya di rumahnya Terdakwa di Kab. Blora dan sesampainya dirumah Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib, kemudian Saksi disuruh mengantar ke Kab. Ngawi;
- Bahwa sebelum berangkat Saksi diberitahu oleh saksi TOMMY SOEGIANTO maksut dan tujuannya untuk ke ngawi adalah untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin kemudian ditengah perjalanan mampir di warung kopi di daerah Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro lalu melanjutkan perjalanan menuju Kab. Ngawi;
- Bahwa sesampainya di Ngawi sekira pukul 01.00 Wib kemudian Saksi disuruh keliling diwilayah Kab. Ngawi untuk mencari sasaran sepeda motor yang di parkir didepan teras rumah;
- Bahwa saat berkeliling Saksi melihat ada kendaraan sepeda motor yang parkir didepan teras rumah;
- Bahwa kemudian Saksi SUBAEDI Alias LEDENG Bin SUTIYO (Alm), Terdakwa dan saksi TOMMY SOEGIANTO turun dari mobil dan Saksi disuruh menunggu di pinggir jalan raya;
- Bahwa setelah Saksi SUBAEDI Alias LEDENG Bin SUTIYO (Alm), Terdakwa dan saksi TOMMY SOEGIANTO berhasil mengambil kendaraan sepeda motor tanpa ijin kemudian Saksi ditelpon oleh saksi TOMMY SOEGIANTO untuk kembali menaikkan kendaraan sepeda motor hasil kejahatan ke dalam mobil Avanza dikarenakan motor tidak dapat menyalas;
- Bahwa kemudian setelah motor dinaikkan ke dalam mobil lalu Saksi bersama dengan Saksi SUBAEDI Alias LEDENG Bin SUTIYO (Alm) dan saksi TOMMY SOEGIANTO tersebut pulang ke arah Kab. Pati dengan mengendarai mobil sedangkan Terdakwa pulang menaiki kendaraan sepeda motor Merk Beat hasil kejahatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ditengah perjalanan menuju Kab. Pati dihentikan di Kab. Blora oleh petugas kepolisian kemudian kami di tangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Polres Blora;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Subaedi alias Ledeng Bin Sutiyo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan saksi korban Rizky Novianto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI milik korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi MULHADI di Dusun Bolo 2 RT. 01 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi AGUS SULISTYO dan saksi TOMMY SOEGIANTO Alias TOMBLOX Bin SUGIYANTO tanpa sepengertahan dan sejijin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI;
- Bahwa mulanya pada hari dan tanggal yang Saksi lupa dihubungi oleh Saksi TOMMY dan disuruh untuk berangkat kerumah Terdakwa di Dusun Gagakan Kab. Blora untuk diajak Bersama-sama mengambil barang tanpa sejijin pemiliknya di wilayah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa telah berkumpul Saksi AGUS, Saksi TOMMY dan Terdakwa;
- Bahwa setelah semuanya berkumpul kemudian sepakat untuk mengambil barang tanpa sejijin pemiliknya di wilayah Kabupaten Ngawi dan setelah sepakat kemudian berangkat secara versama-sama dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza wrna putih NoPol:K-9399-PH namun terpasang B-1359-TZB;
- Bahwa sesampainya diwilayah Kabupaten Ngawi kemudian berkeliling untuk mencari sasaran dan berhasil menemukan sasaran di rumah Saksi MULHADI yang dalam keadaan sepi kemudian Saksi TOMMY SOEGIANTO turun dari mobil lalu mendekati rumah saksi MULHADI dan melihat dari jendela ada 1

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI yang sedang diparkir di tempatnya;

- Bahwa kemudian Saksi TOMMY SOEGIANTO masuk melalui jendela lalu membuka pintu rumah bagian belakang dan setelah itu Saksi TOMMY SOEGIANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah;
- Bahwa sesampainya diluar rumah sepeda motor tersebut dinyalakan mesinnya dengan menggunakan kunci T lalu dibawa pergi menuju ke tempat Terdakwa kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dikendarai menuju Blora sedangkan saksi, saksi AGUS SULISTYO dan Saksi TOMMY SOEGIANTO mengendarai mobil Avanza warna putih;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Blora Terdakwa dan saksi, saksi AGUS SULISTYO dan Saksi TOMMY SOEGIANTO diamankan oleh anggota kepolisian lalu dibawa ke Mapolres Blora untuk pemeriksaan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Sukisno alias Pak Cik alias Lentung Bin Surat** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi MULHADI di Dusun Bolo 2 RT. 01 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan saksi TOMMY SOEGIANTO, saksi AGUS SULISTYO dan saksi SUBAEDI (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI milik Saksi MULHADI;
- Bahwa mulanya Terdakwa bersama-sama dengan saksi TOMMY SOEGIANTO, saksi AGUS SULISTYO dan saksi SUBAEDI timbul niat untuk mengambil sepeda motor di wilayah Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah sepakat kemudian berangkat bersama-sama dari Blora menuju ke wilayah Kabupaten Ngawi dengan menggunakan mobil Avanza warna putih dan sesampainya di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Terdakwa diturunkan di dekat Pasar;
 - Bawa kemudian sekira pukul 03.30 WIB di Dusun Bolo 2 RT. 01 RW. 04 Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi tepatnya didepan rumah saksi MULHADI, saksi TOMMY SOEGIANTO, saksi AGUS SULISTYO dan saksi SUBAEDI berhenti selanjutnya saksi TOMMY SOEGIANTO turun dari mobil mendekati rumah saksi mulhadi;
 - Bawa kemudian Saksi TOMMY SOEGIANTO melihat melalui jendela ada sepeda motor yang kemudian Saksi TOMMY SOEGIANTO masuk melalui jendela lalu membuka pintu rumah bagian belakang setelah itu saksi TOMMY SOEGIANTO tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI;
 - Bawa kemudian oleh Saksi TOMMY SOEGIANTO sepeda motor tersebut dibawa dengan cara didorong keluar rumah dan sesampai diluar rumah sepeda motor tersebut dinyalakan dengan cara menggunakan kunci T lalu menuju ke tempat Terdakwa;
 - Bawa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI menuju ke Kabupaten Blora sedangkan saksi TOMMY SOEGIANTO, saksi AGUS SULISTYO dan saksi SUBAEDI mengendarai mobil Avanza warna putih dan sesampainya di Kabupaten Blora Terdakwa dan saksi TOMMY SOEGIANTO, saksi AGUS SULISTYO dan saksi SUBAEDI berhasil diamankan oleh anggota kepolisian;
 - Bawa Terdakwa dan Saksi TOMMY SOEGIANTO, Saksi AGUS SULISTYO dan Saksi SUBAEDI mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi saksi Mulhadi, maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki kemudian akan dijual;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:
- Bawa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi korban Mulhadi di Dusun Bolo 2 RT. 01 RW.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama sama dengan saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah), saksi Agus Sulistyo (penuntutan secara terpisah) dan saksi Subaedi (penuntutan secara terpisah) tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam dengan Nomor Polisi AE 4031 JAI milik saksi korban;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI milik korban tersebut dengan cara awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah), saksi Agus Sulistyo (penuntutan secara terpisah) dan saksi Subaedi (penuntutan secara terpisah) timbul niat untuk mengambil sepeda motor di wilayah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa terdakwa kemudian bersama-sama berangkat dari Kabupaten Blora menuju Kabupaten Ngawi dengan menggunakan mobil Avanza warna putih dan sesampainya di Kabupaten Ngawi tepatnya di Kecamatan Padas terdakwa diturunkan di dekat Pasar kemudian sekira pukul 03.30 wib di Dusun Bolo 2 RT. 01 RW. 04 Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi tepatnya didepan rumah saksi korban Mulhadi, saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah), saksi Agus Sulistyo (penuntutan secara terpisah) dan saksi Subaedi (penuntutan secara terpisah) berhenti selanjutnya saksi Tommy (penuntutan terpisah) turun dari mobil mendekati rumah saksi korban Mulhadi lalu melihat dari jendela ada sepeda motor kemudian saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah) masuk melalui jendela lalu membuka pintu rumah bagian belakang;
- Bahwa setelah itu saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah, sampai diluar rumah sepeda motor tersebut dinyalakan dengan cara menggunakan kunci T lalu menuju ke tempat Terdakwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI menuju Blora sedangkan saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah), saksi Agus Sulistyo (penuntutan secara terpisah) dan saksi Subaedi (penuntutan secara terpisah) mengendarai mobil Avanza warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesampainya di Kabupaten Blora Terdakwa dan saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah), saksi Agus Sulistyo (penuntutan secara terpisah) dan saksi Subaedi (penuntutan secara terpisah) berhasil diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bawa Terdakwa bersama sama dengan saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah), saksi Agus Sulistyo (penuntutan secara terpisah) dan saksi Subaedi (penuntutan secara terpisah) mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi saksi Muljadi, dan maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian akan dijual;
- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejin saksi korban Muladi dan atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Barang Siapa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Sukisno alias Pak Cik alias Lentung Bin Surat** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sifepmilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidak-tidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi korban Mulhadi di Dusun Bolo 2 RT. 01 RW. 04 Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah), saksi Agus Sulistyo (penuntutan secara terpisah) dan saksi Subaedi (penuntutan secara terpisah) tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam dengan Nomor Polisi AE 4031 JAI milik saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI milik korban tersebut dengan cara awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah), saksi Agus Sulistyo (penuntutan secara terpisah) dan saksi Subaedi (penuntutan secara terpisah) timbul niat untuk mengambil sepeda motor diwilayah Kabupaten Ngawi kemudian terdakwa bersama-sama berangkat dari Kabupaten Blora menuju Kabupaten Ngawi dengan menggunakan mobil Avanza warna putih dan sesampainya di Kabupaten Ngawi tepatnya di Kecamatan Padas terdakwa diturunkan di dekat Pasar kemudian sekira pukul 03.30 wib di Dusun Bolo 2 RT. 01 RW. 04 Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi tepatnya didepan rumah saksi korban Mulhadi, saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah), saksi Agus Sulistyo (penuntutan secara terpisah) dan saksi Subaedi (penuntutan secara terpisah) berhenti selanjutnya saksi Tommy (penuntutan secara terpisah) turun dari mobil mendekati rumah saksi korban Mulhadi lalu melihat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela ada sepeda motor kemudian saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah masuk melalui jendela lalu membuka pintu rumah bagian belakang;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah, sampai diluar rumah sepeda motor tersebut dinyalakan dengan cara menggunakan kunci T lalu menuju ke tempat Terdakwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI menuju Blora sedangkan saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah), saksi Agus Sulistyo (penuntutan secara terpisah) dan saksi Subaedi (penuntutan secara terpisah) mengendarai mobil Avanza warna putih dan sesampainya di Kabupaten Blora Terdakwa dan saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah), saksi Agus Sulistyo (penuntutan secara terpisah) dan saksi Subaedi (penuntutan secara terpisah) berhasil diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah), saksi Agus Sulistyo (penuntutan secara terpisah) dan saksi Subaedi (penuntutan secara terpisah) mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi saksi Mulhadi, dan maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian akan dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejin saksi korban Muladi dan atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang bernilai ekonomis dan barang tersebut sangat dibutuhkan oleh korban karena merupakan alat transportasi yang sehari-hari digunakan oleh korban untuk bekerja sehingga menyebabkan kerugian adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban dan keluarganya yang semula berada didalam rumah korban di Dusun Bolo 2 RT. 01 RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi yang kemudian diambil oleh terdakwa dan dibawah pergi dan disimpan dirumahnya di Blora dan rencananya akan dijual dan rencananya uang hasil penjualannya tersebut terdakwa bagi berempat dan di gunakan untuk keperluan pribadi masing-masing para terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk **unsur pada malam hari dan didalam pekarangan tertutup** berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatannya perbuatannya dilakukan pada malam hari dimana terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik korban dilakukan sekira pukul 03.30 wib dini hari, malam hari bertempat di dalam rumah korban dimana waktu pukul 03.30 wita masih termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari belum terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana tanpa sejijn dan tanpa sepengetahuan dari pihak saksi korban dan pihak siapapun maka oleh karena itu unsur pada malam hari telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang **termasuk merusak** adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun memotong diperlukan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak kunci palsu adalah bukan menggunakan kunci asli melainkankan menggunakan kunci-kunci duplikat, maupun menggunakan alat-alat yang dapat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa benar telah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda motor milik korban yang dilakukan terdakwa bersama sama dengan saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah), saksi Agus Sulistyo (penuntutan secara terpisah) dan saksi Subaedi (penuntutan secara terpisah) melalui cara saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah) berhasil membawa dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam AE 4031 JAI dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah, sampai diluar rumah sepeda motor tersebut dinyalakan dengan cara **menggunakan kunci T** lalu menuju ke tempat Terdakwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat Tahun 2021 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AE 4031 JAI menuju Blora sedangkan saksi Tommy Soegianto (penuntutan secara terpisah), saksi Agus Sulistyo (penuntutan secara terpisah) dan saksi Subaedi (penuntutan secara terpisah) mengendarai mobil Avanza warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan "**merusak**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa tidak dilakukan penahanan melainkan ditahan dalam perkara lainnya maka terkait dengan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti dalam perkara ini dilimpahkan dalam perkara lain maka untuk barang bukti tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa merugikan banyak orang lain;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan atas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Sukisno alias Pak Cik alias Lentung Bin Surat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari kamis tanggal 18 januari 2024 oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 januari 2024 oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, dan Achmad Fachrurrozi S.H., dengan dibantu oleh Angga Andika Liyadita, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ariandy, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Angga Andika Liyadita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)